

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Yunelci Martha Seliamang¹, Dessy Tapatfeto², Putu Pasmiasi³

Politeknik Negeri Kupang^{1,2,3}

Email: yunelci.seliamang@gmail.com¹

ABSTRACT

The Alor Regency Government received an Unqualified Opinion for its 2021 Financial Statements, but there are some noteworthy issues, namely asset management, which requires greater attention. The purpose of this study is to determine the implementation of Regional Property/Fixed Asset management in the Alor Regency Government, East Nusa Tenggara, and the results of the fixed asset management inventory administration. This study will ultimately provide results on whether fixed asset management in the Alor Regency Government, NTT, complies with Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning Regional Property Management. This will benefit the Property Manager (BPAD Alor Regency) in maintaining an Unqualified Opinion (WTP). This study employed a descriptive-qualitative approach. Data collection included observation, interviews, literature review, documentation, and internet searches. Data collection in this study was conducted through a review of existing literature.

Keywords: Fixed Assets, Fixed Asset Management, Regional Property, Administration

ABSTRAK

Pemerintah Alor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan tahun 2021 tetapi ada catatan yang perlu diperhatikan yaitu pengelolaan aset yang harus lebih diperhatikan. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur dan hasil penatausahaan inventarisasi pengelolaan aset tetap, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah daerah di Kabupaten Alor-NTT sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga dapat bermanfaat bagi Pengelola Barang (BPAD Kabupaten Alor) dalam upaya mempertahankan opini WTP. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka yang telah ada.

Kata kunci: Aset Tetap, Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Penatausahaan

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh strategi kepada kebijakan daerah yang dideklarasikan pada tahun 1999 terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU mengenai Pemerintah Daerah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keberagaman daerah serta kesempatan dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintah negara.

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi (2014: 307). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Salah satu masalah yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian laporan keuangan baik karena kekeliruan atau kecurangan. Sementara ketika nilai salah saji tersebut material maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Ikbar (2017) salah satu masalah yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Sesuai laporan audit BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan harus memperhatikan pengelolaan aset tetap, Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur

TINJAUAN PUSTAKA

Compliance Theory (Teori Kepatuhan) Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan bidang akuntansi.

Konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/dan kota dalam mengelola Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan Undang- Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*.

Aset Tetap

PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:


1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Peralatan dan Mesin
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah yang mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh dari ketentuan

undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengendalian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

kata-kata orang yang diwawancarai yaitu para informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu, Bagian Pentausahaan, Bagian Penghapusan, Bagian Aset. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

Keabsahan data metode penelitian kualitatif menggunakan *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), dan *dependability* (dependabilitas) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal). Uji *kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan dan menggunakan triangulasi sumber data yaitu triangulasi teori dan triangulasi data. Uji *transferability* mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.



Gambar Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan aset tetap pada Pemda Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur..

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

HASIL PENELITIAN

Siklus Pengelolaan Aset Tetap Dan Dokumen Sumber (Barang Milik Daerah)

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincin kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Hasil wawancara dengan pegawai dan Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor menyatakan:

Setiap SKPD yang ada di Kabupaten Alor sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah” Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di RKBMD tersebut selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Kera dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku yang berpedoman pada Peraturan Pemnteri Dalam Negeeri No. 19 Tahun 2016 bahwa barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standar barang.

b. Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan merupakan kegiatan untuk melakuakan pemesanan kebutuhan barang dan jasa. Pengadaan aset daerah harus dilaksanakan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparansi dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminaif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang dan jasa intansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Aset juga beberapa pegawai di bagian Aset : “Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah dilakukan

pemeriksaan dalam hal ini BPAD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/aset dan melaporkan pelaksanaannya ke bupati”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh bupati, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD. Pelaksanaan pengadaan barang sudah sesuai aturan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa BPKAD Kabupaten Alor sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Badan pemeriksaan keuangan daerah (BPKAD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

c. Penggunaan

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Dari hasil wawancara dengan Kabid Aset menjelaskan bahwa:

”Semua kegiatan disini itu harus persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK baru kita bekerja. Tetapi sebelum itu, kita (Pengguna Barang) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah” Selanjutnya hasil penggunaan barang milik daerah tersebut dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa prosedur penggunaan barang sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Penggunaan aset yang terjadi pada Pemda Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik. karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset tetap/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

d. Pemanfaatan

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Alor tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. BPKAD Kab Alor hanya melakukan dua jenis pemanfaatan yaitu sewa dan pinjam pakai.

e. Pemeliharaan dan Pengamanan

Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pemeliharaan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang adastetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya. Agar tercapainya pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang dibebankan pada APBD.

Pengamanan

Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barangmilik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan Pengamanan administrasi itu seperti pencatatan, pemberian label (tanda) Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Alor meliputi Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

f. Penilaian

Penilaian ialah salah satu proses kegiatan yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapat suatu nilai barang milik daerah.

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk: pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

a. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan diketahui bahwa

“Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, maka dari itu penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini Inspektorat, BPKP selaku auditor internal maupun BPK selaku auditor ekseternal, tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan NJOPnya.’

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Alor sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

g. Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD, Dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan oleh KABID Aset yang menyatakan bahwa:

“Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau tidak dipelukan lagi bagi penyelenggaraan tugas PEMDA. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Contohnya itu seperti

tanah dan bangunan yang bernilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian barang milik daerah sangat diperhatikan karena merupakan tolak ukur penyusunan neraca. Penilaian dilakukan kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. Sedangkan pemindahtanganan dalam bentuk hibah dilihat dari nilai perolehannya. Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa barang yang dipindahtangankan itu barang yang masih memiliki nilai dan yang sudah akan dihapus dari inventaris barang karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah penataan kota dan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemindahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

h. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan apabila kita mendapat persetujuan dari gubernur jadi sebelum dilakukan pemusnahan pengelola barang mengajukan permohonan kepada Gubernur. Sama halnya dengan pemindahtanganan, penghapusan penggunaan dan semua hal yang menyangkut kegiatan pengelolaan barang milik daerah itu harus dengan persetujuan Gubernur. Kalau pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Kapan pemusnahan dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak dapat digunakan atau dipindahtangankan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan ketika tidak bisa dimanfaatkan atau dipindahtangankan lagi dalam. Pemusnahan yang dilakukan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan Kepala daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati yang dihapuskan karena:

- a. Pengalihan Status Penggunaan

- b. Pemindahtanganan; atau
- c. Pemusnahan.

Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah dilaporkan kepada Bupati. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.

Penghapusan dilakukan:

- a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. Dari wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa: “Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD itu mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya. Dan meminta persetujuan kepada kepala daerah dalam bentuk usulan dan menindaklanjuti barang milik daerah yang akan dihapus sesuai dengan surat keputusan kepala daerah dan kemudian melakukan pencatatan”.

j. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara menyatakan bahwa: “Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri No. 19 tahun 2016 dimana penatausahaan dilakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kesimpulan hasil wawancara diatas bahwa BPKAD Kab. Alor melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah kedalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam. Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kondefikasi inventaris barang milik daerah. Pada Pembukuan yang dilakukan BPAD Aset Menyatakan bahwa:

“SKPD wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun dibuku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak

maupun tidak bergerak. Hasil wawancara menyatakan bahwa: “Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan nilai serta Kondisi Barang Milik Daerah yang sebenarnya.

Pelaporan

Pelaporan adalah prosedur penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kepada pengelola setelah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan. Pelaporan dilakukan dalam rencana memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau merubah keadaan karena terjadi mutasi ataupun karena adanya pemusnahan da sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah secara transparan.

Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Semua pengurus barang yang ditugaskan pada tiap SKPD untuk melakukan pengecekan data barang milik daerah yang ada pada BKAD agar tidak ada kesalahan atau perbedaan pencatatan. Pelaksanaan pelaporan pada BKAD PemKab Alor sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan dan adanya dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventaris dan daftar mutasi barang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan.

k. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerja yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Hasil wawancara diatas bahwa perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah BKAD DKI Kab. Alor sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Pengelolaan aset tetap Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan yang telah ada dari Pemerintah Pusat juga perlu ditunjang oleh Pemetintah Daerah dengan menyusun sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah yang diformalkan agar arah pengelolaan aset tetap pada daerah yang dilaksanakan oleh para Pengelola Aset dan dinas yang terkait dalam hal ini akan lebih baik lagi. Jadi Pengelolaan aset tetap pemerintah daerah di kabupaten Alor sudah sesuai dengan pedoman yang di tetepkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan asset/barang milik daerah Pemda Kabupaten Alor pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tetapi terdapat beberapa kendala yang harus segera ditindak lanjuti (diperbaiki), antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kendala SDM kepada Seksi Analisis Bidang Aset menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya kendalanya itu dari manusianya. Boleh dibilang kurangnya kesadaran apa sebenarnya arti atau kegunaan dari aset. Yang terjadi baru-baru saja yaitu adanya perubahan struktur organisasi ... Terutama KABID aset itu masih baru disini dan masih perlu menyesuaikan diri. Yang menjadi kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui pengelolaan aset”. (Wawancara tanggal 25 September 2023) . Dari informan di atas dapat dikatakan bahwa faktor SDM merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Operasional pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam Pengelolaan Aset Tetap.

2. Infrastruktur

Yang dimaksud dengan infrastruktur di sini adalah kondisi asset seperti gedung sekolah di desa-desa terpencil yang sangat memprihatinkan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat sekolah yang bangunannya tidak utuh karena bencana alam, termakan usia (gedung tua) yang menyebabkan murid-muridnya bersekolah di rumah-rumah orang. Kondisi seperti ini membuat kesulitan di dalam proses pengelolaan (penilaian), pertanggung jawaban asset.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas , maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan dengan pengelolaan asset dengan mengikuti pelatihan (training).
2. Perlunya sosialisasi pengelolaan asset kepada pihak-pihak yang terkait baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/desa-desa.
3. Menginventarisasi asset-aset yang selama ini belum tercatat dengan baik menggunakan sistem (teknologi).

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A dan M. S. Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik..* Edisi Ke-2. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi.* Erlangga, Jakarta
- Mulalinda, V. dan Steven J. Tangkuman. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*, 2(1).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. Tentang *Aset Tetap*. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016
- PP No. 27 Tahun 2014 tentang *Perubahan* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan *Perubahan Peraturan Pemerintah* Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender. *Skripsi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. *Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan*. Hal 13-14.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Alfabeta, Bandung.
- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*. Undang-Undang No. 23 tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

